

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bagi hasil Tambak di Desa Totoran. Bahwa Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Totoran adalah bagi hasil berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi. Adapun pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Totoran adalah sebagai berikut:

a. Bagi hasil 1/2

Yang artinya pemilik tambak mendapatkan 50% dan pengelola tambak juga mendapatkan 50% dari hasil panen tambak

b. Bagi Hasil 1/3

Yang artinya pemilik tambak mendapatkan 70% dan pengelola tambak juga mendapatkan 30% dari hasil panen tambak

c. Bagi hasil 1/4

Yang artinya pemilik tambak mendapatkan 60% dan pengelola tambak juga mendapatkan 40% dari hasil panen tambak.

Biasanya di desa totoran sisa hasil panen tambak ikan bandeng di bagikan untuk membantu masyarakat sekitar

2. Tinjauan fiqh muamalah tentang bagi hasil di desa adalah sesuai dengan *Syirkah al-Mudharabah*. Hal ini dapat di lihat dari Pelaksanaan bagi hasil di Desa Totoran sesuai kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat setempat secara turun-menurun yang telah berlangsung sejak lama. Namun pada hakikatnya perjanjian. Bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemilik tambak ingin menjalankan tambaknya tanpa mengerjakan sendiri. Sedangkan pengelola tambak adalah orang yang mengelola dan mengerjakan tambak sampai mendapatkan hasil yang maksimal dari tambak ikan bandeng

B. Saran

1. Dari pelaksanaan sistem bagi hasil pemilik tambak dan pengelola tambak harusnya diliat oleh beberapa saksi agar perjanjian itu memberikan jaminan hukun antara kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari kecurangan dalam pembagian hasil dari panen tambak ikan bandeng

tersebut

2. Kepada masyarakat Desa Totoran untuk melakukan sama dan bagi hasil untuk meningkatkan hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga meningkatkan perekonomian. Dalam islam di anjurkan menggunakan prinsip bagi hasil syirkah mudhrabah.

